



**SUARA
PASURUAN**

▪ KREATIF
▪ DINAMIS
▪ ASPIRATIF

BerAKHLAK
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan

**#bangga
melayani
bangsa**

Polres Pasuruan Tangkap 2 Pelaku Diduga Membakar Hutan



No image

Rabu, 23 Oktober 2019

Polres Pasuruan menangkap dua pelaku yang diduga melakukan pembakaran hutan di kawasan Perhutani-Tahura, wilayah Gunung Welirang dan Gunung Arjuno. Kedua pelaku, Budi Santoso dan Eko Dwi Kristianto, ditangkap saat melakukan aksinya di dalam kawasan Perhutani. Dari kedua pelaku, polisi menemukan berbagai barang bukti, termasuk senapan angin, peluru, korek api, gergaji, palu, pisau, senter, dan paku usuk.

Kapolres Pasuruan, AKBP Rofiq Ripto Himawan,

menyatakan bahwa dugaan pembakaran hutan sangat kuat karena pelaku membawa senjata api, korek api dengan jumlah yang tidak lazim, dan senjata tajam lainnya yang digunakan untuk perburuan hewan liar. Menurut Rofiq, seluruh senjata tersebut dilarang masuk ke kawasan hutan negara tanpa izin dari otoritas terkait. Rofiq juga menyebutkan bahwa polisi sedang menganalisis penyebab kebakaran hutan di sekitar Gunung Welirang-Gunung Arjuno, dan salah satu dugaan kuatnya adalah kesengajaan oleh oknum yang ingin merusak hutan.

Rofiq menjelaskan bahwa pelaku diduga membakar semak-semak untuk mempermudah perburuan satwa liar. Dengan semak-semak yang terbakar, satwa liar akan panik dan keluar dari sarangnya, sehingga lebih mudah diburu. Namun, meskipun polisi telah menemukan berbagai bukti, kedua tersangka belum mengakui telah melakukan pembakaran hutan. Rofiq menegaskan bahwa polisi tidak memerlukan keterangan terdakwa, karena telah memiliki cukup bukti untuk menjerat kedua pelaku.

Kedua pelaku dijerat Pasal 12 Huruf F Pasal 84 (1) UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.